



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN PANGANDARAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022

tentang . . .

tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan: Keputusan Bupati Pangandaran Nomor : SB.04.05.01/Kpts.56-Huk/2023 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibentuk untuk membantu Panitia Pemilihan Kecamatan menyelenggarakan Pemilihan Umum di tingkat kecamatan, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. .
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.


Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 11 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
Kepala Sub Bagian Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,

ttd.

MUHTADIN

  
Yusep Sopwan

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PANGANDARAN  
 NOMOR 2 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
 KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN PANGANDARAN  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	SEKRETARIS	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU
1	PARIGI	LILI SUHERLI, S.Pd., M.M. NIP 196511011986101003 PEMBINA, IV/a SEKRETARIS CAMAT	YUSUF SIDIQ, S.Pd.I. NIP 198609082020121006 PENATA MUDA, III/a GURU	YUSUF MULYANA, S.AP. NIP 198010102015031001 PENATA MUDA, III/a KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
2	CIJULANG	KARWA SUGIANA, S.H. NIP 196508181986031018 PENATA TINGKAT I, III/d KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	NENI HERLINA, S.AK. NIP 198507112015032001 PENATA MUDA, III/a KEPALA SUB BAGIAN UMUM	ENTIN SUHARTINI, A.Md. NIP 198104212014062001 PENATA MUDA, III/a PRANATA BARANG DAN JASA

3	CIMERAK	TEDI SOPYAN, S.Pd. NIP 197704092009011005 PENATA TINGKAT I, III/d SEKRETARIS CAMAT	HIKMAT PRIATNA, S.IP., M.M. NIP 197006161998031007 PEMBINA, IV/a KEPALA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	AGUS TURYANTO, S.Pd. NIP 198011212021211002 GOLONGAN IX AHLI PERTAMA - GURU IPS
4	CIGUGUR	H. ANWAR SANUSI, S.Ag., M.M. NIP 196902101992031001 PEMBINA, IV/a SEKRETARIS CAMAT	DESI APRIANI, S.Si. NIP 198205112015032001 PENATA, III/c KEPALA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	NURDIN HERDIANA, S.E. NIP 198806272022031006 PENATA MUDA, III/a ANALIS PENGEMBANGAN EKONOMI PEDESAAN
5	LANGKAPLANCAR	EMAN JAKARUKMANA, S.IP. NIP 196510051990011015 PENATA TINGKAT I, III/d PLT. SEKRETARIS CAMAT	DEDI, S.IP. NIP 196608072007011038 PENATA, III/c KEPALA PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN	SAHLAN MUZAHID, S.Pd. NIP 198410152009011005 PENATA, III/c GURU
6	MANGUNJAYA	CURSADI, S.Pd., M.Si. NIP 196603151990021001 PEMBINA, IV/a SEKRETARIS CAMAT	YOGI LUKMAN HAKIM, S.Pd. NIP 199303272022211005 PENATA MUDA, III/a GURU	ASEP VINDI NUGRAHA, S.Pd. NIP 199312052022211005 PENATA MUDA, III/a GURU
7	PADAHERANG	SOLIHIN FIKTORIA, S.IP. NIP 196707132007011006 PENATA TINGKAT I, III/d SEKRETARIS CAMAT	IKIN SODIKIN, S.IP. NIP 196701272007011010 PENATA, III/c KEPALA PEMERINTAHAN,	ANGGIH PURWANTO NIP 198202182000121001 PENGATUR TINGKAT I, II/d FUNGSIONAL UMUM

			KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM	DAN
8	KALIPUCANG	ENDANG SUARJO, S.IP. NIP 196603131993031005 PEMBINA, IV/a SEKRETARIS CAMAT	TOTONG WAHYUDIN NIP 196609052007011034 PENGATUR TINGKAT I, II/d FUNGSIONAL UMUM	GROHO HARTONO, S.IP. NIP 198604152022211010 PENATA MUDA, III/a PENYULUH KELUARGA BERENCANA (KB) AHLI PERTAMA
9	PANGANDARAN	MAHFUDZ GHOZALI, S.IP. NIP 1981091820101011005 PENATA, III/c SEKRETARIS CAMAT	SARINO NIP 196707042007011035 PENGATUR TINGKAT I, II/d PLT. KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	UKAN NIP 196508042007011031 PENGATUR TINGKAT I, II/b FUNGSIONAL UMUM
10	SIDAMULIH	M. MUNIRUL HAKIM, S.Sos. NIP 197205252003121008 PEMBINA, IV/a SEKRETARIS CAMAT	KUSWANA, S.IP. NIP 196605021990011002 PENATA TINGKAT I, III/d KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	LINDA APRILLIYAH, A.Md. NIP 198904132020122008 PENGATUR, II/c PENGELOLA PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
Kepala Sub Bagian Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,

Yusep Sopwan

Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 11 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN